



Lampiran 5 : Lembar Konsultasi

11	$\frac{7}{8}$ 2025	Perbaiki Bab 4 ↳ Sesuai an urutan Pembahasan ↳ datanya di olah ?	/
12	$\frac{11}{8}$ 2025	df sem has	/
13	$\frac{11}{8}$ 2025	Ace Bab 4 Ace bab 5	/ /
14			
15			
16			
17			

Lampiran 9 : SK Pembimbing

	
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA NOMOR : 025/SK/FEB-AK/Univ-BD/V/2025 TENTANG PEMBIMBING PENELITIAN MAHASISWA FAKULTAS SOSIAL HUMANIORA UNIVERSITAS BINA DARMA	
Menimbang	<ul style="list-style-type: none">a. Bahwa mahasiswa semester akhir diharuskan melaksanakan penelitian dan menyusun skripsi sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Strata 1 (S-1) Fakultas Sosial Humaniora Universitas Bina Darma;b. Bahwa untuk kelancaran dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dimaksud, dipandang perlu untuk menunjuk dan menugaskan Pembimbing Skripsi bagi setiap mahasiswa;c. Bahwa untuk memenuhi butir-butir di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan sebagai landasan hukumnya.
Mengingat	<ul style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003;2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999;3. Akte Pendirian Yayasan Nomor 95 tanggal 28 Desember 1993;4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 112/D/O/2002;5. Statuta Universitas Bina Darma;6. Surat Keputusan Rektor Universitas Bina Darma Nomor : 165/SK/UNIV-BD/XI/2008 tanggal 03 Nopember 2008.
MEMUTUSKAN	
Menetapkan PERTAMA	<p>Menunjuk dan menugaskan saudara-saudara</p> <ul style="list-style-type: none">1. Siti Nurhayati Nafsiah, S.E., M.Si.2. <p>berturut-turut sebagai Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping dalam menyusun Skripsi mahasiswa di bawah ini :</p> <p>Nama : Nandita Nim : 211520005 Fakultas : Sosial Humaniora Program Studi : Akuntansi Judul Penelitian : PENGARUH PENERAPAN SAK EMKM TERHADAP AKSES PEMBIAYAAN BAGI UMKM SARANG BURUNG WALLET DI WILAYAH BETUNG KABUPATEN BANTUASIN</p>
KEDUA	: keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan sampai dengan yang bersangkutan menyelesaikan skripsi dan tugas akhir;
KETIGA	: keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
<p>Ditetapkan di Palembang pada tanggal 21 Mei 2025 Dekan,</p>  Nuzsep Almigo, S.Psi., M.Si., Ph.D.	
<p>Tembusan disampaikan kepada Yth.</p> <ul style="list-style-type: none">1. Pembimbing Utama dan Pendamping;2. Ketua Program Studi;3. Mahasiswa yang bersangkutan.	
<p>Jl. Jend. A. Yani No. 3 Palembang 30264 Indonesia Telp. (62-711) 515582 Website : www.binadarma.ac.id e-mail : universitas@binadarma.ac.id</p> 